

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PENATAAN
RUANG
KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Maksud penyusunan laporan keuangan :

- 1) Laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
- 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
 - a) Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
 - b) Manajemen
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk kepentingan masyarakat.
 - c) Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
 - d) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)
Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan Pelaporan Keuangan

1. Pelaporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
 - b) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
 - c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber dana yang digunakan dalam kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta hasil-hasil yang telah dicapai.
 - d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
 - e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
 - f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
2. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas dana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Keuangan Daerah, antara lain:

- a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b) Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d) Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- f) Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j) Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k) Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- l) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m) Peraturan Bupati Tegal Nomor 31.B tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Tegal ;

- n) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal ;
- o) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal ;
- p) Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal ;
- q) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 ;
- r) Peraturan Bupati Tegal Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal tahun 2018 ;
- s) Peraturan Bupati Tegal Nomor 93 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal tahun 2018 ;
- t) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 ;
- u) Peraturan Bupati Tegal Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal tahun 2018 ;

1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD Dinas Pekerjaan Umum.

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas akuntansi / entitas pelaporan Keuangan Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

4.5. Kebijakan akuntansi tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bab V Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.1 Pendapatan_LRA

5.1.2 Belanja

5.2. Laporan Operasional (LO)

5.2.1 Pendapatan_LO

5.2.2 Beban

5.2.3 Kegiatan Non Operasional

5.2.4 Pos Luar Biasa

5.3 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

5.3.1 Perubahan Ekuitas

5.4. Neraca

5.4.1 Aset

5.4.2 Kewajiban

5.4.3 Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bab VII Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

2.1. Ekonomi makro

Otonomi Daerah sebagaimana yang tersurat maupun tersirat dalam UU No. 32 Tahun 2004 pada hakekatnya adalah pembagian kewenangan dan pengelolaan keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah serta pemberian kebebasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah masing – masing dalam asas Desentralisasi.

Bertitik tolak dari hakekat otonomi yang cukup luas tersebut, pengawasan sebagai salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan atau manajemen pemerintahan akan lebih berat dan harus diupayakan untuk dapat memberikan kontribusi dalam menunjang kelancaran jalannya pelaksanaan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok : “Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana ke-PU-an”

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku aparat pemerintah daerah mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijakan, pembinaan, perencanaan, pembangunan dan pengawasan sumber daya air ;
2. Merumuskan kebijakan, pembinaan, perencanaan, pembangunan dan pengawasan bidang jalanKabupaten ;
3. Merumuskan kebijakan, pembinaan, perencanaan, pembangunan dan pengawasan talud dan drainase jalan ;
4. Merumuskan kebijakan, pembinaan, perencanaan, pembangunan dan pengawasan jasa konstruksi ;

2.2. Kebijakan keuangan

Tujuan kebijakan keuangan adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi:

- a. peranan dan tujuan pelaporan keuangan;
- b. entitas pelaporan keuangan;
- c. dasar hukum pelaporan keuangan;
- d. asumsi dasar;
- e. karakteristik kualitatif laporan keuangan;
- f. kendala informasi yang relevan dan andal;
- g. prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan;
- h. jenis laporan keuangan;

- i. definisi unsur laporan keuangan;
- j. pengakuan unsur laporan keuangan; dan
- k. pengukuran unsur laporan keuangan.

2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Target kinerja APBD 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :

- a. Peningkatan kinerja DPUPR dengan pelayanan administrasi dan sarana prasarana aparatur yang memadai ;
- b. Pembangunan / Peningkatan Sarana Jalan dan Jembatan Kabupaten yang sudah ada ;
- c. Pemeliharaan rutin berkala Jalan dan Jembatan Kabupaten secara berkala ;
- d. Pembangunan jaringan irigasi, waduk lapangan, bendung, penahan tebing;
- e. Pemeliharaan rutin jaringan irigasi dan bangunan penampung air lainnya.
- f. Persentase Ketersediaan Jaringan Drainase di Jalan Kewenangan Kabupaten
- g. Rasio Tenaga Konstruksi Terlatih
- h. Rasio Bangunan Negara yang Sesuai Standar Teknis
- i. Rasio Bangunan yang Memiliki IMB
- j. Rasio Bangunan dan Lingkungan yang Tertata
- k. Cakupan Akses Sanitasi/Air Limbah Domestik
- l. Rasio ketersediaan Sarana Prasarana Persampahan
- m. Persentase kepatuhan terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang untuk pembangunan

2.3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan program dan kegiatan ini disesuaikan dengan urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal pada Tahun Anggaran 2022. Dari total Anggaran Belanja setelah perubahan yang digunakan Rp. 203.373.122,00,- untuk mendanai pelaksanaan 11 program dan 16 kegiatan terealisasi Rp. 135.337.920.350,00 seperti terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel Alokasi Belanja per Program Tahun Anggaran 2022

No	Program	Jumlah Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8	16.914.204.300,00	15.810.173.889,00
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1	6.295.660.000,00	6.095.480.800,00
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1	6.539.802.000,00	4.979.745.414,00
4	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1	2.551.699.500,00	2.531.176.271,00
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1	2.348.607.200,00	2.305.504.385,00
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem Drainase	1	18.770.000.000,00	18.494.485.250,00

7	Program Penataan Bangunan Gedung	1	29.559.000.000,00	24.506.063.499,00
8	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1	513.394.000,00	425.956.126,00
9	Program Penyelenggaraan Jalan	1	117.372.560.000,00	108.463.528.293,00
10	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	4	1.500.000.000,00	1.401.339.717,00
11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	3	1.008.195.000,00	936.092.134,00
JUMLAH		23 Keg	203.373.122.000,00	185.949.545.778,00

Secara umum hasil yang dicapai dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan diantaranya adalah terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan secara rutin jalan dan jembatan serta sarana pendukungnya, pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi.

2.3.2 Faktor Pendukung Dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan anggaran yang terlambat menyebabkan waktu kerja yang terlalu sempit dan kurang maksimal ;
2. Terlalu banyak program dan kegiatan yang diemban tidak didukung jumlah pegawai yang mencukupi menyebabkan sasaran dan tujuan tidak tercapai ;
3. Ruang lingkup pekerjaan yang besar dan luas membutuhkan koordinasi dan kerjasama banyak pihak yang seringkali kurang efektif ;
4. Ruang lingkup pekerjaan yang besar dan luas membutuhkan personel yang lebih banyak dan SDM yang mumpuni serta sarana dan prasarana yang mendukung.

Disamping penghambat juga tentunya terdapat faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja program, antara lain:

1. Kesiapan peralatan dan perlengkapan kebinamargaan dalam menunjang tugas-tugas pembangunan ;
2. Proses lelang yang cepat dan efisien sehingga hampir 100% pekerjaan dapat dilaksanakan;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai pemantauan dan bahan penilaian kinerja.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah untuk Pendapatan sebesar 1007,41% dan Belanja sebesar 89,54% dengan perincian:

3.1.1. Pendapatan

Anggaran Pendapatan pada DPPA-SKPD 2022	=Rp95.600.000,00.
Pendapatan yang terealisasi	= Rp. 963.088.500,00.

3.1.2. Belanja

Anggaran Belanja pada DPPA-SKPD 2022	=Rp.207.099.993.000,00.
Belanja yang terealisasi	= Rp. 185.428.985.778,00.

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

1. Adanya proses refocusing Anggaran menyebabkan pelaksanaan pekerjaan terlambat dan menumpuk di pertengahan Tahun Anggaran;
2. Adanya pengurangan anggaran tiap tiap pekerjaan menyebabkan perlu dilakukan survey dan penyusunan ulang RAB dan gambar ;
3. Berkurangnya anggaran menyebabkan target kuantitas pekerjaan berkurang, sehingga target peningkatan infrastruktur ke PU-an tidak tercapai ;
4. Jumlah dan nilai pekerjaan yang sedikit menyebabkan penerimaan pendapatan tidak dapat mencapai target ;

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan Keuangan Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Entitas pelaporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi:

- a. Laporan realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.
- b. Neraca Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengenai aset dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- c. Laporan Operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- d. Laporan Perubahan ekuitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan laporan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020.
- e. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca.

4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah:

- a. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, dan ekuitas dana dalam Neraca.
- b. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dengan pengeluaran belanja.
- c. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa asset dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.
- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat juga menggunakan basis kas untuk pendapatan dan belanja serta basis akrual untuk aset dan ekuitas dana dalam periode tahun anggaran berjalan.

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum

1. Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening kas daerah

berdasarkan nilai nominal uang.

2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2022.

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan.

3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa kas yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2022.

Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran baik uang logam, kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

4. Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

5. Piutang

Piutang merupakan hak Pemerintah Daerah untuk menerima pembayaran dari pihak lain atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi dan Piutang angsuran TP/TGR.

Piutang dinilai sebesar nilai nominal yang diperkirakan dapat direalisasikan.

6. Persediaan

Persediaan diakui pada saat diterima atau hal kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Persediaan diakui berdasarkan nilai barang yang belum dapat terpakai.

Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian terakhir/harga standar apabila diperoleh dengan cara memproduksi sendiri.

7. Investasi Nonpermanen

Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jenis ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, seperti investasi dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat

utang. Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditarget.

8. Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dalam bentuk penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya jika kepemilikannya kurang dari 20 %.

Dan jika kepemilikannya 20 % atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan daerah. Nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada dalam laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

9. Aset Tetap

Pengukuran Aset Tetap adalah sebagai berikut :

- a) Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berjalan.
- b) Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan yaitu pada saat aset tersebut diterima dan kepemilikannya berpindah
- c) Dalam pengakuan aset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan dan/atau pengurangan.
- d) Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar
- e) Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan
- f) Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan
- g) Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang dan hilang. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- h) Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan dan/atau pengurangan.
- i) Dalam penyajian nilai aset tetap yang ada dalam neraca SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 kemudian dikurangkan dengan Akumulasi Penyusutan masing-masing pos aset sesuai SIMDA BMD yang ada.

10. Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya pembebasan tanah, belanja untuk memperoleh hak, pengukuran dan belanja penimbunan.

11. Peralatan dan Mesin

Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya langsung untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Mesin dan peralatan yang diperoleh dari dana donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya. Untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Kendaraan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar/harga gantinya mebelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Mebelair dan perlengkapan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar.

12. Gedung dan Bangunan

Gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, harga pengurusan IMB notaris dan pajak.

13. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya lain-lain sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap untuk digunakan.

Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan.

Bangunan air diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.

14. Aset Tetap Lainnya

Buku perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Hutan ternak dan tanaman diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan hutan ternak dan tanaman tersebut siap untuk dimanfaatkan.

15. Konstruksi dalam Pengerjaan

Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

16. Aset lainnya

Aset lainnya terdiri dari aset tidak berwujud yang adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki dan digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya.

17. Kewajiban Jangka Pendek

Bagian lancar kewajiban jangka panjang diakui pada saat periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar kewajiban jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan.

Kewajiban jangka pendek diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

18. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan kewajiban yang telah diakui dalam periode berjalan. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar pemerintah yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan.

19. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana terdiri dari :

a. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek.

b. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai investasi permanent, aset tetap, aset lainnya dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang.

c. Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer dalam periode berjalan.

20. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut

21. Belanja

Belanja semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

22. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan dengan pengecualian untuk penerapan penyusutan aset tetap.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.1.1 PENDAPATAN_LRA

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah tahun anggaran 2022 yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal merupakan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 963.088.500,00 atau 1007,41% dari anggarannya sebesar Rp. 95.600.000,00 dan naik sebesar Rp 395.234.130,00 dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp. 567.854.370,00. Peningkatan pendapatan retribusi daerah karena anggaran yang meningkat dan peningkatan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah berupa klaim atas Jaminan pelaksanaan Pekerjaan.

Akun	Anggaran 2022 (Rp.)	Realisasi 2022 (Rp.)	Prosentase (%)	Realisasi 2021 (Rp.)
1	2	3	$5 = \frac{(3/2)}{100\%} *$	6
a. Retribusi Daerah	75.600.000,00	422.555.000,00	558,94%	300.504.000,00
b. Lain-lain PAD yang Sah	20.000.000,00	540.533.500,00	2702,67%	267.350.370,00
Jumlah	95.600.000,00	963.088.500,00	1007,41%	567.854.370,00

a. Retribusi Daerah

Pendapatan daerah dari retribusi daerah TA 2022 terealisasi sebesar Rp. 422.555.000,00 atau 558,94% dari anggaran sebesar Rp.75.600.000,00 naik sebesar Rp. 122.051.000,00 dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp. 300.504.000,00.

Akun	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Retribusi Alat Uji Laboratorium	22.000.000,00	44.284.000,00	201,29	44.284.000,00
Retribusi Kendaraan Bermotor	383.360.000,00	256.220.000,00	66,84	256.220.000,00
Jumlah	340.654.000,00	300.504.000,00	88,21	300.504.000,00

b. Lain-lain PAD yang Sah

Realisasi lain-lain PAD yang sah TA 2022 sebesar Rp. 540.533.500,00 atau 2.702,67% dari anggarannya sebesar Rp. 20.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 273.183.130,00 dibandingkan realisasi TA 2021 pada retribusi yang terdiri dari:

Akun	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Lebih /kurang	Realisasi 2021 (Rp)
Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	20.000.000,00	25.300.000,00	5.300.000,00	20.800.000,00
Bidang Pekerjaan Umum – Denda keterlambatan pekerjaan	0,00	348.473.500,00	348.473.500,00	246.550.370,00
Hasil Eksekusi Jaminan Atas Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	166.760.000,00	166.760.000,00	0,00
Pengembalian kelebihan gaji	0,00	0,00	-	0,00
Jumlah	20.000.000,00	540.533.500,00	520.533.500,00	267.350.370,00

5.1.2 BELANJA

Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tegal TA 2022 yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

No	Akun	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Belanja Pegawai	12.629.193.700,00	11.122.033.019,00	88,07	10.694.562.799,00
2	Belanja Bunga	0,00	0,00	-	0,00
3	Belanja Hibah	11.074.972.000,00	5.113.845.262,00	46,17	0,00
4	Belanja Sosial	0,00	0,00	-	0,00
5	Belanja Keuangan kepada Prov/Kab/Kota & Pmrth Desa	0,00	0,00	-	0,00
6	Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	-	0,00
7	Belanja Barang dan Jasa	22.892.375.500,00	38.686.632.947,00	168,99	28.826.093.289,00
8	Belanja Modal	160.503.451.800,00	130.506.474.550,00	81,31	95.817.264.262,00
	Jumlah	207.099.993.000,00	185.428.985.778,00	89,54	135.337.920.350,00

Realisasi Belanja Daerah TA 2022 sebesar Rp. **185.428.985.778,00** atau 89,54 % dari anggarannya sebesar Rp. **207.099.993.000,00**.

1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 sebesar Rp. 11.122.033.019,00 atau 88,07% dari anggarannya sebesar Rp. 12.629.193.700,00 yang terdiri dari :

Akun	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	2	3	4=3/2	3
Belanja Gaji Pokok ASN	10.747.510.000,00	7.291.460.360,00	67,84	7.780.008.306,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	16.900.000,00	786.876.652,00	4656,07	879.269.366,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	0,00	186.740.000,00		255.030.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	0,00	32.400.000,00		0,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	12.025.000,00	339.115.000,00	2820,08	348.505.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	19.500.000,00	481.665.420,00	2470,08	525.823.535,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.300.000,00	8.374.236,00	644,17	8.995.531,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	65.700,00	97.499,00	148,40	105.814,00
Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	7.475.000,00	296.181.422,00	3962,29	317.303.465,00
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	650.000,00	14.883.653,00	2289,79	15.874.989,00
Belanja luran Jaminan Kematian ASN	1.625.000,00	44.650.777,00	2747,74	47.624.793,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00		0,00
Belanja Honorarium	1.822.143.000,00	1.639.588.000,00	89,98	516.022.000,00
Jumlah	12.629.193.700,00	11.122.033.019,00	88,07	10.694.562.799,00

2. Belanja Bunga

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal tidak mengelola belanja bunga / nihil.

3. Belanja Hibah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal mengelola belanja hibah sebesar Rp. 5.113.845.262,00 pada Rekening Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan TNI.

4. Bantuan Sosial

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal tidak mengelola belanja bantuan sosial / nihil.

5. Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal tidak mengelola Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa / nihil.

6. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang TA 2022 sebesar Rp. 38.686.632.947,00 atau 169% dari anggaran sebesar Rp. 22.892.375.500,00.

7. Belanja Modal

Realisasi belanja modal TA 2022 sebesar Rp. 130.506.474.550,00 atau 81,31% dari anggaran sebesar Rp. 160.503.451.800,00. yang terdiri dari :

Akun	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>	<i>5</i>
Tanah	0,00	0,00	-	0,00
Peralatan dan Mesin	336.700.600,00	385.528.000,00	91,40	545.985.000,00
Gedung dan Bangunan	37.926.851.200,00	18.499.333.800,00	-	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	122.239.900.000,00	111.621.612.750,00	95,56	95.271.279.262,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	-	0,00
Aset Lainnya	0,00	0,00	-	0,00
Jumlah	160.503.451.800,00	130.506.474.550,00	95,54 %	95.817.264.262,00

Realisasi belanja modal TA 2022 memang mengalami kenaikan dibandingkan TA 2021 dikarenakan anggaran Dinas PUPR TA. 2022 memang mengalami peningkatan dibandingkan dengan TA. 2021

8. Belanja Tak Terduga

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal tidak mengelola belanja Belanja Tak Terduga/ nihil.

5.2 LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.2.1 Pendapatan_LO

Pendapatan pada laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sesuai dengan pendapatan pada laporan Realisasi Anggaran yaitu sebesar Rp. 963.088.500,00 atau 1007,41% dari anggarannya sebesar Rp. 95.600.000,00. Pencapaian melampaui target disebabkan pendapatan sewa alat berat meningkat karena adanya peningkatan kegiatan pembangunan infrastruktur.

5.2.2 Beban

Beban operasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA 2022 mencapai Rp. 55.113.202.732,00 yang terdiri dari beban operasional pegawai yaitu Rp. 11.122.033.019,00 dan Beban barang dan jasa senilai Rp. 38.877.324.451,00, beban hibah senilai Rp. 5.113.845.262,00 juga Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. ,00

5.2.3 Kegiatan Non Operasional

-

5.2.4 Pos Luar Biasa

-

5.3 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

5.3.1 Perubahan Ekuitas

Pada laporan perubahan ekuitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal TA 2022 menunjukkan ekuitas awal senilai Rp. 1.397.919.103.816,99 dikurangi defisit LO senilai (54.150.114.232,00) dan terdapat Koreksi Equitas senilai Rp. 12.952.333.764,00 sehingga nilai ekuitas akhir tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal adalah senilai Rp. 1.541.187.220.626,99.

5.4 Neraca

5.4.1 Aset

a. Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp. 0,00	Rp. 0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo kas pada bendahara pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan sisa UP sudah disetor ke rekening kas daerah sebesar Rp. 733.883.511,00.

b. Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp. 0,00	Rp. 0,00

Kas di bendahara penerimaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan uang yang masih ada pada bendahara penerimaan dan belum disetorkan ke rekening kas daerah sampai dengan 31 Desember 2022 (apabila ada). Kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2022 sudah disetorkan semua ke rekening kas daerah sehingga saldo sebesar Rp. 0,00.

c. Piutang Pajak	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp. 0,00	Rp. 0,00

Piutang Pajak di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada 31 Desember 2022 adalah Rp 0,00 dan pada 31 Desember 2021 adalah Rp 0,00.

d. Piutang Retribusi**31 Desember 2022****31 Desember 2021****Rp. 0,00****Rp. 0,00**

Piutang retribusi daerah yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,00 dan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00.

e. Persediaan**31 Desember 2022****31 Desember 2021****Rp.154.573.000,00****Rp.308.194.459,00**

Persediaan merupakan barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.154.573.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	31 Des.2022(Rp)	31 Des.2021 (Rp)
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	0,00	3.217.410,00
2	Persediaan Alat Listrik	0,00	0,00
3	Persediaan Bahan bangunan dan Konstruksi	67.500.000,00	0,00
4	Persediaan Alat Kebersihan	0,00	0,00
5	Persediaan sukucadang sarana mobilitas	0,00	0,00
6	Persediaan aspal	87.073.000,00	304.977.049,00
	Jumlah	154.573.000,00	308.194.459,00

j. Aset Tetap**31 Desember 2022****31 Desember 2021****1.354.744.012.510,99****Rp.1.315.217.015.395,99**

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tegal yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang berada dibawah koordinasi SKPD yang bersangkutan. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemkab Tegal melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya.

Penambahan aset tetap berasal dari belanja modal, belanja barang yang menghasilkan aset tetap, hibah berupa barang modal, dan penilaian atas aset tetap yang telah dikuasai namun belum memiliki nilai buku. Pengurangan aset tetap berasal dari hibah aset tetap kepada pihak ketiga dan penghapusan aset tetap.

Kronologis Neraca Aset Tetap TA. 2022

No.	Jenis Aset Tetap	Saldo Awal (31 Des 2021)	Realisasi 2022 (LRA)	Koreksi Penghapusan (Pemindahan)	Saldo Akhir 31 Des 2022
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.	Tanah	406.719.324.747,42	0	55.000.000,00	406.774.324.747,42
2.	Peralatan dan Mesin	40.472.835.394,00	385.528.000,00	1.797.962.711,00	42.656.326.105,00
3.	Gedung dan Bangunan	42.689.219.400,00	18.499.333.800,00	3.637.026.333,00	64.825.579.533,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.933.450.882.540,57	111.621.612.750,00	14.215.225.127,00	2.059.287.720.417,57
5.	Aset Tetap Lainnya	19.667.750,00	0	0	19.667.750,00
6.	Konstruksi Dalam Pekerjaan	0	0	0	0
7.	Penyusutan	- 1.108.134.914.436,00	0	-110.684.691.606,00	-1.218.819.606.042,00
	JUMLAH ASET TETAP	1.315.217.015.395,99	130.506.474.550,00	-90.979.477.435,00	1.354.744.012.510,99

a. Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 406.719.324.747,42 pada kegiatan Tahun 2022 terdapat mutasi tambahan aset Tanah berupa mutasi lapangan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) ke DPUPR sebesar Rp. 55.000.000,00 sehingga saldo akhir Tanah pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp. 406.774.324.747,42.

b. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 40.472.835.394,00. Pada tahun 2022 terdapat realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 385.528.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp. 136.300.000,00
- Belanja Modal Komputer Unit Rp. 249.228.000,00

Adapun pada tahun 2022 terdapat Mutasi Aset sebagai berikut:

- mutasi masuk dari SKPD lain ke DPUPR Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp. 1.592.333.241,00.
- mutasi masuk alat kantor dari Dinas Perkim ke DPUPR: Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Rp 120.000,00
- mutasi masuk alat rumah tangga dari Dinas Perkim ke DPUPR: Mebel Rp. 6.972.735,00
- mutasi masuk Personal Computer Dinas Perkim ke DPUPR: Personal Computer Rp 40.011.861,00
- mutasi masuk peralatan komputer dari Dinas Perkim ke DPUPR: Peralatan Personal Computer Rp. 10.014.874,00
- mutasi masuk kendaraan stasion wagon dari Setda ke DPUPR: Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp. 255.000.000,00
- hibah kendaraan dinas dari Kementrian PU ke DPUPR: Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp. 192.110.000,00
- mutasi keluar Aset rusak berat: Aset Rusak Berat/Usang Rp. 34.775.000,00
- Mutasi tambah reklasifikasi Barang Modal Peralatan dan Mesin : Rp. 150.958.520,-
- Mutasi kurang reklasifikasi Barang Modal Peralatan dan Mesin : Rp. 194.558.520,-

Dengan demikian total pencatatan tahun 2022 Rp. 42.656.326.105,00.

c. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 42.689.219.400,00 ada penambahan realisasi pada Tahun 2022 sebesar Rp. 18.499.333.800. Dengan demikian total pencatatan tahun 2022 sebesar Rp. 64.825.579.533,00.

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo awal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.933.450.882.540,57. Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 2.059.287.720.417,57 meningkat sebesar Rp. 125.836.837.877,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Realisasi Pengadaan Jalan Kabupaten Rp. 110.148.514.750,00
- Realisasi Pengadaan Jembatan Kabupaten Rp. 1.473.098.000,00
- Mutasi Jalan Khusus Pejalan Kaki (Trottoar) dari Dinas Perkim Rp.13.125.473.025,00
- Mutasi Bangunan Air Kotor dari Dinas Perkim Rp. 151.862.102,00
- Mutasi Instalasi Air Bersih / Air Baku dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perkim Rp. 835.890.000,00

- Mutasi Instalasi Air Kotor dari Dinas Lingkungan Hidup Rp 102.000.000,00

Sehingga saldo akhir Tahun 2022 sebesar Rp. 2.059.287.720.417,57.

e. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 19.667.750,00 tidak ada peningkatan dibandingkan saldo per 31 Desember 2021.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Bangunan untuk tahun 2022 adalah nihil.

5.4.2 Kewajiban

Pada Tahun anggaran 2022 terdapat utang beban yang belum dibayar, yaitu beban yang digunakan sepanjang bulan Desember 2022 tetapi belum dibayar sampai dengan tahun anggaran berakhir, sedangkan utang barang jasa adalah belanja barang jasa operasi yang penyerahan barangnya sudah dilakukan pada tahun 2022 tetapi belum terbayarkan. Utang jangka pendek merupakan belanja modal yang nilainya sudah diakui sebagai aset pada Neraca TA 2022 tetapi belum terbayarkan hingga TA 2022 berakhir. diantaranya adalah :

Utang beban jasa kantor	Rp.29.607.885,00
-------------------------	------------------

utang beban belanja barang jasa	0,00
utang jangka pendek lainnya	0,00
	Rp. 29.607.885,00

5.4.3 Ekuitas

Ekuitas Dana Lancar pada tanggal 31 Desember 2022 sesuai dengan Laporan Perubahan Ekuitas yang sudah dijelaskan diatas sebesar Rp 1.437.285.509.427,99 turun dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.397.919.103.816,99.

BAB VII PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Pemerintah Kabupaten Tegal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk tahun 2022. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi pengelolaan keuangan daerah.

Slawi, 31 Desember 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
Kabupaten Tegal

Ir. HERY SUHARTONO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19630615 199401 1 001